

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS (Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Oleh:

Siti Maryam

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: sitiimaryamm2004@email.com

Abstract. *At this stage, the prosecutor examines the completeness of the case files submitted by investigators to ensure that both formal and material elements are fulfilled before the case is submitted to the court. The purpose of this research is to identify the obstacles encountered by public prosecutors in carrying out the pre-prosecution process and the efforts made to overcome them. The research method used is a combination of empirical and normative legal approaches by integrating field data through interviews and analysis of applicable legal provisions. The findings reveal that the main obstacles in pre-prosecution include incomplete case files, difficulties faced by investigators in fulfilling the prosecutor's instructions, differences in legal interpretation between investigators and prosecutors, and a high workload accompanied by limited human resources. To address these challenges, prosecutors have strengthened coordination with investigators, provided clearer guidance, utilized technology through the Case Management System (CMS), and prioritized case handling. The implications of this research highlight the importance of synergy between investigators and prosecutors to ensure a more effective and efficient pre-prosecution process that supports a professional and just law enforcement system.*

Keywords: *Obstacles, Public Prosecutor, Sidoarjo District Attorney, Pre-Prosecution, Special Crime.*

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS

Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Abstrak. Tahap pra-penuntutan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan penuntutan. Pada tahap ini, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara yang di serahkan penyidik untuk memastikan terpenuhinya unsur formil maupun materiil sebelum di limpahkan ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pra-penuntutan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dan normatif, dengan menggabungkan data lapangan melalui wawancara serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pra-penuntutan meliputi ketidaklengkapan berkas perkara, kesulitan penyidik memenuhi petunjuk jaksa, perbedaan penafsiran hukum, serta tingginya beban kerja disertai keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut, jaksa melakukan peningkatan koordinasi dengan penyidik, memberikan petunjuk yang lebih jelas, memanfaatkan teknologi melalui sistem manajemen perkara (CMS), serta melakukan penjadwalan prioritas perkara. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara penyidik dan jaksa agar proses pra-penuntutan berjalan lebih efektif dan efisien dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hambatan, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Pra-Penuntutan, Tindak Pidana Khusus.

LATAR BELAKANG

Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana untuk melakukan penuntutan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 huruf (g) Jo pasal 137 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana jaksa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa haruslah membuat surat dakwaan yang isinya mengenai pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan erat dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.¹ Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Salah satu peranan jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana yakni terkait dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.²

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat Jawa Timur (Jatim) berada di peringkat pertama kasus korupsi di pulau Jawa, yang mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 156 kasus korupsi.³ Fakta hukum di wilayah sidoarjo terutama yang pada tahun 2025 ini terdapat beberapa kasus terkait dengan adanya tindak pidana korupsi sebagai contoh yakni kejaksaan negeri sidoarjo yang telah menetapkan 1 Karyawan Swasta dan 1 Saksi Sekretaris Desa Jimbaran Kulon, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo dan Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jimbaran Kulon periode 2019-2022. Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sekdes didakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Keuangan Negara/Desa, yaitu dalam kegiatan penyalahgunaan wewenang dalam Penyertaan Modal BUMDes Jimbaran Kulon Tahun 2021 yang dialokasikan untuk pembelian tanah dan bangunan kios. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Jimbaran Kulon Tahun 2021 mengalokasikan Rp. 150.000.000,- untuk penyertaan modal BUMDesa Jimbaran Kulon. Dana ini seharusnya dipergunakan untuk pinjaman modal usaha bagi masyarakat desa, namun dialihkan secara

¹ Undang-undang No.11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka (1).

² Irfani, Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, *ALADI*, Vol IX, No.3, Desember 2017.

³ Good States, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>, di akses pada 7 juni 2025.

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

sepihak untuk membeli toko kelontong milik Terdakwa sebagai karyawan swasta. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Sekdes telah menimbulkan kerugian keuangan Desa Jimbaran Kulon sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.⁴

Proses berlangsungnya prapenuntutan dilaksanakan baik oleh Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 110 ayat (2) Jo pasal 138 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa penuntut umum setelah menerima pelimpahan dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan tersebut belum lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk.

Untuk menjamin berkas perkara bersifat komprehensif dan bebas kesalahan, prosedur pra penuntutan sistem peradilan pidana terkenal rumit. Proses ini melibatkan penelitian formal dan materiil terhadap berkas perkara, yang mencakup kelengkapan administrasi, kecukupan alat bukti, penerapan pasal, dan kesesuaian dengan hukum acara pidana.⁵ Kompleksitas ini semakin meningkat ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang memiliki karakteristik khusus seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, atau kejahatan siber yang membutuhkan keahlian dan pendekatan spesifik dalam penanganannya. Efisiensi sistem peradilan pidana bergantung pada tingkat kerja sama antara penyidik dan jaksa penuntut umum selama fase pra-penuntutan.

Hambatan tersebut sering terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidaklengkapan formal berkas perkara, kurangnya alat bukti yang dibutuhkan, atau ketidaksesuaian antara konstruksi hukum yang dibangun dengan fakta yang terungkap dalam penyidikan. Fenomena ini tidak hanya memperlambat proses penanganan perkara tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan korban.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada guna mencari solusi atas permasalahan yang terjadi

⁴ Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, No reg perkara : PDS-04/M.5.19/Ft.1/03/2025.

⁵ Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 89.

dalam proses pra penuntutan perkara pidana yang ditangani oleh jaksa penuntut umum Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Peradilan pidana di Indonesia menganut konsep *Integrated Criminal Justice System* yang di kemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Dalam konsep ini, sistem peradilan pidana dipahami sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara berkesinambungan dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Soerjono Soekanto melengkapi dengan konsep penegakkan hukum progresif yang menekankan kreativitas aparat dalam mengatasi hambatan tanpa terjebak dalam formalisme. Kemudian Barda Nawawi Arief Mengemukakan bahwa koordinasi efektif memerlukan kesamaan persepsi, komunikasi intensif, dan saling pengertian antar institusi. M. Yahya menekankan bahwa koordinasi bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga kesamaan cara pandang dalam mengkontruksi hukum perkara.

Andi Hamzah mendefinisikan pra-penuntutan sebagai tindakan jaksa untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum di limpahkan ke pengadilan. Andi Sofyan membedakan kelengkapan formal dan materiil sedangkan Harun M. Husein menekankan bahwa penelitian kelengkapan berkas harus cermat, dan petunjuk jaksa harus jelas dan spesifik agar tidak mempersulit penyidik dalam penyidikan tambahan. Eddy O.S Hiariej menjelaskan bahwa tindak pidana khusus memiliki karakteristik kompleks: modus operandi canggih, kerugian besar, dan memerlukan keahlian khusus.

Hibnu Nugroho (2020) menemukan koordinasi lemah antara penyidik dan jaksa menjadi penyebab lambatnya penanganan perkara korupsi dan Andi Sofyan (2013) menemukan ketidaklengkapan berkas perkara masih menjadi masalah klasik dalam praktik pra-penuntutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji problematika pra-penuntutan tindak pidana khusus di kejaksaan negeri sidoarjo, tidak hanya mengidentifikasi hambatan tetapi juga menganalisis upaya konkret yang di lakukan termasuk pemanfaatan *Teknologi Case Management System* (CMS).

RUMUSAN MASALAH

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

1. Apa hambatan yang di alami jaksa penuntut umum dalam melakukan Pra-Penuntutan dalam tindak pidana khusus ?
2. Apa upaya mengatasi hambatan yang di lakukan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan Pra-Penuntutan dalam tindak pidana khusus ?.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian dan melakukan kajian terkait Hambatan-hambatan proses pra-penuntutan tindak pidana khusus yang menyebabkan ketidak lengkapan berkas perkara serta faktor-faktor penyebab terjadinya stagnasi proses pra-penuntutan yang mana penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk dari jaksa Penuntut Umum. Disamping itu melakukan kajian secara normatif, peraturan tertulis berupa petunjuk teknis dan edaran disamping mempedomani teori- teori hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.⁶ Sumber data yang digunakan adalah data penanganan perkara pada satuan kerja yang diteliti kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan dalam Proses Pra Penuntutan dalam penganan Perkara Pidana oleh Jaksa Penuntut umum Tindak Pidana Khusus

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, pra penuntutan berfungsi sebagai fase transisi antara investigasi dan penuntutan. Pada titik ini, penyidik, dan jaksa penuntut umum bekerja sama dalam serangkaian operasi terkoordinasi untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dikirim ke pengadilan. Secara formal, jaksa penuntut umum mengambil langkah pra penuntutan saat mereka mendapatkan berkas perkara untuk mengarahkan penyidik menyempurnakan proses investigasi.⁷Tahap pra penuntutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 14 huruf b yang dipadukan dengan Pasal 138 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan ini,

⁶ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, hlm. 100.

⁷ Harun M. Husein, 2021, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 217.

penuntut umum diberi kewenangan melakukan penyidikan lanjutan dan diberikan berkas perkara serta surat perintah untuk melakukan penyidikan. Berkas perkara lengkap (P-21) merupakan hal yang disyaratkan pengadilan, dan sistem kami dirancang untuk mewujudkan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo menunjukkan bahwa pra penuntutan menghadapi beberapa hambatan substansial yang mengurangi efektivitasnya.

Pertama, Ketidaklengkapan Berkas Perkara. Menurut keterangan Bu Betty “Ketidaklengkapan berkas perkara merupakan hambatan yang paling sering muncul dalam proses pra penuntutan. Kekurangan tersebut bisa bersifat formal (administratif) maupun materiil (substansi).⁸ Kelengkapan berkas perkara mencakup aspek formal dan materiil yang keduanya sama pentingnya dalam proses penuntutan. Aspek formal biasanya berkaitan dengan administrasi berkas, sedangkan aspek materiil berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.⁹ Bentuk ketidaklengkapan berkas yang sering ditemui, antara lain:

- a) Pernyataan yang dibuat oleh saksi yang tidak spesifik atau tidak relevan dengan peristiwa yang diklaim
- b) Analisis yuridis yang tidak komprehensif
- c) Barang bukti yang tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai
- d) Keterangan ahli yang tidak relevan dengan perkara
- e) Dokumen administrasi yang tidak lengkap seperti surat perintah penyidikan, surat tanda terima barang bukti, atau berita acara pemeriksaan.

Kedua, Penyidik Tidak Dapat Memenuhi Petunjuk yang Diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses pra penuntutan, ketika berkas perkara dinyatakan belum lengkap (P-19), JPU akan memberikan petunjuk terhadap kekurangan berkas tersebut. Namun, sering terjadi kendala di mana penyidik mengalami kesulitan dalam memenuhi petunjuk JPU tersebut.¹⁰ Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti petunjuk yang kurang jelas, keterbatasan kemampuan teknis penyidik, atau kesulitan dalam mengumpulkan

⁸ Wawancara dengan ibu Betty, sebagai jaksa penuntut umum bidang tindak pidana khusus, pada tanggal 21 Oktober 2025.

⁹ Sofyan, Andi, 2021, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Rangkang Education, Yogyakarta.

¹⁰ Wawancara dengan ibu Betty, sebagai jaksa penuntut umum bidang tindak pidana khusus, pada tanggal 21 Oktober 2025.

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

bukti yang diminta. Menurut Harun M. Husein, "ketidakmampuan penyidik memenuhi petunjuk JPU sering terjadi karena petunjuk yang diberikan terlalu teknis atau terkait dengan aspek hukum yang memerlukan pengetahuan mendalam tentang substansi hukum pidana formil maupun materiil."¹¹ Selain itu, Mardjono Reksodiputro menambahkan bahwa "hambatan ini juga dapat timbul akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pelatihan antara penyidik dan JPU yang menyebabkan perbedaan cara pandang dalam penanganan perkara."¹²

Ketiga, Perbedaan Interpretasi Hukum antara Penyidik dan Penuntut Umum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa "Perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan penuntut umum merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Namun, perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses penegakan hukum secara keseluruhan."¹³ Kendala substantif yang penting dalam prosedur pra penuntutan adalah perbedaan penafsiran hukum antara penyidik dan penuntut umum. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan penerapan pasal, unsur-unsur tindak pidana, atau konstruksi hukum yang dibangun dalam suatu perkara.

Keempat, Beban Kerja dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Rahardjo mengatakan: "Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas."¹⁴ Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia di institusi penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam proses pra penuntutan. Jaksa penuntut umum sering harus menangani berbagai perkara secara bersamaan dengan tenggat waktu yang ketat, sementara jumlah personel yang memiliki keahlian khusus terbatas.

¹¹ Marwan Effendy, 2018, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, hlm. 76-78.

¹² Hibnu Nugroho, 2020, Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2020, Kapita Selekta Hukum Pidana, Aditya Bakti, Bandung, hlm. 94.

¹⁴ Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Genta Publishing, Yogyakarta.

2. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus untuk mengatasi kendala dalam melakukan pra-penuntutan

Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pra penuntutan terhambat dengan berbagai kendala. Kendala tersebut akan menghambat proses penanganan dari perkara tersebut, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengatasi kendala tersebut dalam melakukan prapenuntutan yaitu :

a) ketidaklengkapan Berkas Perkara.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dengan mengingatkan penyidik untuk segera melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut, serta segera mengembalikan BAP kepada Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan surat model P-20 yang isinya adalah untuk mengingatkan atau meminta perhatian agar penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera menyerahkan kembali berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum. P-20 juga berfungsi sebagai bentuk pengawasan dan kontrol JPU terhadap kelancaran proses penyidikan sehingga koordinasi antara penyidik dan penuntut umum tetap terjaga.

b) Kendala Penyidik Tidak Dapat Memenuhi Petunjuk yang Diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik secara berkala dan intensif untuk membahas kasus yang sedang ditangani, serta Jaksa Penuntut Umum menjelaskan dan menerangkan dengan rinci dan jelas mengenai petunjuk yang telah diberikannya kepada penyidik.¹⁵

c) Perbedaan Interpretasi Hukum antara Penyidik dan Penuntut Umum.

Perbedaan interpretasi hukum tersebut biasanya diatasi melalui kegiatan koordinasi langsung antara kedua pihak. Koordinasi dapat dilakukan secara lisan melalui pertemuan tatap muka maupun secara tertulis melalui surat resmi. Langkah ini dilakukan untuk mencari kesepahaman agar proses hukum tetap berjalan dengan baik. Apabila dalam proses koordinasi masih ditemukan

¹⁵ Wawancara dengan ibu Betty, sebagai jaksa penuntut umum bidang tindak pidana khusus, pada tanggal 21 Oktober 2025.

PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

perbedaan pandangan, jaksa dan penyidik biasanya akan mengadakan pertemuan bersama untuk membahas secara lebih mendalam pasal atau unsur hukum yang dipermasalahkan. Melalui diskusi ini, kedua pihak berusaha mencari titik tengah agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut dan penyelesaian perkara dapat berjalan lancar.

d) Hambatan Beban Kerja dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia.

Jaksa menjelaskan bahwa ketika jumlah perkara sedang banyak, kejaksaan biasanya melakukan pengaturan prioritas terhadap perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Perkara yang memiliki batas waktu penanganan paling dekat akan didahulukan agar tidak melewati tenggat. kejaksaan juga telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Salah satunya adalah dengan penggunaan *Case Management System (CMS)*, yaitu sistem digital yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan berkas perkara secara online. Berdasarkan data CMS (*Case Management System*) Kejaksaan Negeri Sidoarjo jumlah perkara tindak pidana khusus yang SPDPnya diterima kejaksaan di seluruh Indonesia pada tahun 2025, bidang tindak pidana khusus terdapat 15 perkara, Penyerahan Tahap I terdapat 16 perkara, Penyerahan Tahap II terdapat 21 Perkara serta Limpahan ke pengadilan (P-31) terdapat 23 perkara sedangkan Nihil adanya untuk perkara yang dihentikan atau diputus bebas.¹⁶ kejaksaan tetap menjaga ketelitian dalam bekerja. Setiap berkas perkara diperiksa kembali minimal dua kali sebelum diajukan ke pengadilan untuk memastikan tidak ada kesalahan data atau kekeliruan dalam penyusunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan dengan beban kerja yang tinggi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, kejaksaan tetap berupaya menjaga kualitas serta ketepatan dalam setiap tahapan penanganan perkara.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁶ Website CMS Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Intan, Selaku Staff Administrasi bidang Tindak Pidana Khusus, pada tanggal 24 Oktober 2025.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pra-penuntutan dalam perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Sidoarjo masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan yang paling sering terjadi meliputi ketidaklengkapan berkas perkara, penyidik yang belum mampu memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum, perbedaan interpretasi hukum antara penyidik dan jaksa, serta beban kerja yang tinggi dengan keterbatasan sumber daya manusia. Hambatan-hambatan ini berdampak pada lambatnya proses penanganan perkara dan berpotensi menurunkan efektivitas penegakan hukum.

Meski begitu, jaksa penuntut umum telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti meningkatkan koordinasi dengan penyidik, memberikan petunjuk yang lebih jelas, memanfaatkan teknologi melalui sistem manajemen perkara (CMS), serta menetapkan prioritas dalam penanganan kasus. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen kejaksaan untuk terus memperbaiki kualitas dan efisiensi proses penegakan hukum, khususnya dalam tahap pra-penuntutan tindak pidana khusus.

Dengan ini penyidik perlu meningkatkan kualitas penyusunan berkas perkara dengan membuat checklist standar kelengkapan berkas dan segera melakukan komunikasi ketika mengalami kesulitan memenuhi petunjuk jaksa serta mengoptimalkan penggunaan Case Management System (CMS) melalui evaluasi berkala dan pelatihan teknis.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2020). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti.
- Effendy, M. (2018). *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Husein, H. M. (2021). *Penyidikan dan Penuntutan dalam proses pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfani. (2020). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan luar biasa. *jurnal hukum*, 22.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum : Pilihan Mode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Nugroho, H. (2020). *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*.

**PROBLEMATIKA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA
PROSES PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KHUSUS
Studi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)**

- Rahardjo, S. (2020). *Penegakkan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sofyan, A. (2021). *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar* . Yogyakarta: Rangkang Education.
- Wawancara dengan ibu Intan, Selaku Staff Administrasi bidang Tindak Pidana Khusus, pada tanggal 24 Oktober 2025.
- Wawancara dengan ibu betty, sebagai jaksa penuntut umum bidang tindak pidana khusus, pada tanggal 21 Oktober 2025.
- Good States, <https://data.goodstats.id/statistic/10-provinsi-dengan-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-2023-pwcXI>, di akses pada 7 juni 2025.
- Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Sidoarjo, No reg perkara : PDS-04/M.5.19/Ft.1/03/2025.
- Website CMS Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sidoarjo.